



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

NOMOR: 36 /Kpts/HK.04.2-Kpt/1309/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KELOMPOK KERJA KAMPANYE PEMILU CALON
ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan komisi pemilihan umum nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 maka perlu dibentuk Kelompok Kerja Kampanye Pemilu Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Tahun 2019;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program Dan, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

3. Peraturan komisi pemilihan umum nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KELOMPOK KERJA KAMPANYE PEMILU CALON ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2019.
- KESATU : Pembentukan Kelompok Kerja Pembentukan Kelompok Kerja Kelompok Kerja Kampanye Pemilu Calon Anggota Dpr, Dpd Dan Dprd Tahun 2019 yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Pokja.
- KEDUA : Pokja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas sebagai berikut :
1. Melakukan koordinasi dengan Partai Politik, Tim Kampanye dan Petugas Penghubung dalam pelaksanaan kampanye.
 2. Melakukan koordinasi dengan KPU, KPU Provinsi dan pemangku lainnya.
 3. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kampanye.
 4. Membuat laporan kegiatan.
- KETIGA : Susunan keanggotaan dari Pokja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Masa kerja dari Pokja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 4 (empat) bulan mulai bulan Januari 2019 s.d April 2019.
- KELIMA : Kepada pejabat/petugas yang melaksanakan tugas Pokja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium yang diatur lebih lanjut dalam keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- KEENAM : Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2019.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 10 Januari 2019

KETUA,

ttd

EKI BUTMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
Kepala Sub Bagian Hukum



Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja Pembentukan Kelompok Kerja
Kelompok Kerja Kampanye Pemilu Calon Anggota DPR, DPD DAN DPRD
Tahun 2019

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 10 Januari 2019

ttd

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
Kepala Sub Bagian Hukum

